



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang optimal dan terintegrasi telah disusun pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka pengaturan mengenai pendelegasian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
21. Peraturan...

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem *Online* Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);

30. Peraturan...

30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi serta dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sistem...

11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. *Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)* adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
16. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan;
- b. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;
- c. standar operasional prosedur; dan
- d. pembiayaan.

BAB III...

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. perizinan berusaha melalui OSS-RBA; dan
 - b. perizinan dan nonperizinan melalui OPTIMIS.
- (2) Perizinan berusaha melalui OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perizinan berusaha yang dilayani melalui OSS-RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan melalui OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui OPTIMIS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perizinan berusaha yang dilayani melalui OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia pada sistem OSS-RBA, maka perizinan tersebut dilayani melalui OPTIMIS.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Kepala Dinas dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. proses notifikasi persetujuan/penolakan perizinan berusaha melalui sistem yang dikelola oleh OSS-RBA;
 - b. proses pelayanan administrasi;
 - c. penandatanganan dokumen administrasi perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui OPTIMIS;
 - d. penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerbitan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembekuan...

- f. pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. penerapan standar pelayanan.
- (2) Penandatanganan dokumen administrasi perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas dapat membentuk tim teknis dan/atau tim ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim teknis dan/atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perizinan mensyaratkan adanya pemenuhan komitmen dan/atau persyaratan teknis lainnya, Perangkat Daerah memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa Berita Acara, rekomendasi teknis atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9...

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan operasional administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sehubungan dengan wewenang yang didelegasikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini merupakan kewenangan dari Dinas, yang telah dimohon dan telah tercatat dalam register administrasi pelayanan pada Dinas namun belum diproses, untuk pemrosesan selanjutnya tetap dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 72 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

YANG DIDELEGASIKAN KEPADA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. PERIZINAN

NO	NAMA PERIZINAN
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
2	Persetujuan Bangunan Gedung.
3	Izin Penyelenggaraan Reklame, selain Izin Spanduk dan Umbul-umbul di Luar Ruang.
4	Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
5	Izin Penebangan Pohon.
6	Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan.
7	Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum.
8	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka.
9	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah.
10	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah.
11	Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium.
12	Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum.
13	Izin Kremasi.
14	Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
15	Izin Usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum.
16	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
17	Izin Mendirikan Heliport.
18	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Wilayah Kabupaten Bogor.
19	Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup.
20	Izin Praktik Tenaga Kesehatan, meliputi:
	a) Tenaga Medis, terdiri dari:
	1) Dokter;
	2) Dokter Gigi;
	3) Dokter Spesialis; dan
	4) Dokter Gigi Spesialis.
	b) Tenaga Psikologi Klinis;
	c) Tenaga Keperawatan;
	d) Tenaga Kebidanan;
	e) Tenaga Kefarmasian, terdiri dari:
	1) Apoteker; dan
	2) Tenaga Teknis Kefarmasian.

f. Tenaga...

NO	NAMA PERIZINAN	
	f	Tenaga Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
	1)	Epidemiolog Kesehatan;
	2)	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
	3)	Pembimbing Kesehatan Kerja;
	4)	Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
	5)	Tenaga Biostatistik dan Kependudukan; dan
	6)	Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
	g	Tenaga Kesehatan Lingkungan, terdiri dari:
	1)	Tenaga Sanitasi Lingkungan;
	2)	Entomolog Kesehatan; dan
	3)	Mikrobiolog Kesehatan.
	h	Tenaga Gizi, terdiri dari:
	1)	Nutrisionis; dan
	2)	Dietisien.
	i	Tenaga Keterampilan Fisik, terdiri dari:
	1)	Fisioterapis;
	2)	Okupasi Terapis;
	3)	Terapis Wicara; dan
	4)	Akupuntur.
	j	Tenaga Keteknisian Medis :
	1)	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
	2)	Teknik Kardiovaskuler;
	3)	Teknisi Pelayanan Darah;
	4)	Refraksionis Optisien/Optomemis;
	5)	Teknisi Gigi;
	6)	Penata Anestesi;
	7)	Terapis Gigi dan Mulut; dan
	8)	Audiologis.
	k	Tenaga Teknik Biomedika :
	1)	Radiografer;
	2)	Elektromedis;
	3)	Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
	4)	Fisikawan Medik;
	5)	Radioterapis; dan
	6)	Ortotik Prostetik.
	l	Tenaga Kesehatan Tradisional:
	1)	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
	2)	Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; dan
	3)	Tenaga Kesehatan Lain.

NO	NAMA PERIZINAN
21	Izin Tukang Gigi.
22	Izin Usaha Pasar Rakyat.
23	Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.
24	Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
25	Izin Pendidikan Kelompok Bermain.
26	Izin Pendidikan Taman Penitipan Anak.
27	Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis Lainnya.
28	Izin Pendidikan Sekolah Dasar.
29	Izin Pendidikan Menengah Pertama.
30	Izin Penggabungan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
31	Izin Perubahan Nama dan/atau Bentuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
32	Izin Pemecahan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
33	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan.
34	Izin Kelompok Belajar.
35	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
36	Izin Majelis Taklim.
37	Izin Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

II. NONPERIZINAN

NO	NAMA NONPERIZINAN
1	Rekomendasi Pembuatan, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha.
2	Sertifikat Laik Sehat Depo Air Minum Isi Ulang.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN